

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timor Leste adalah sebuah negara kecil yang bersebelahan dengan Negara Australia dan Pulau Timor. Merdekanya Negara Timor Leste berawal ketika jatuhnya Presiden Indonesia saat itu Soeharto yang telah 32 tahun lamanya berkuasa dengan sistem Orde Baru. Sejak jatuhnya Soeharto, referendum kemerdekaan Timor Leste akhirnya terlaksana atas permintaan dari Presiden B.J Habibie yang diajukan ke Kofi Annan yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada 27 Januari 1999. Pada 30 Januari 1999 di Timor Timur, diadakannya mekanisme voting untuk Rakyat Timor Leste dan diberi dua pertanyaan. Pertama, apakah Rakyat Timor Leste setuju dengan otonomi khusus untuk Timor Leste di dalam NKRI. Kedua, apakah Rakyat Timor Leste menolak otonomi khusus tersebut, dan membuat Timor Leste berpisah dengan Indonesia. Hasil voting Rakyat Timor Leste menunjukkan bahwa mereka setuju berpisah dari NKRI yang mana 78,50 % rakyat memilih opsi kedua dan 21,50 % memilih opsi pertama. Timor Leste yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia akhirnya merdeka dan resmi menjadi negara anggota PBB pada 20 Januari 2002, dan adapun Rakyat Timor Leste yang memilih opsi pertama untuk tetap menjadi bagian dari NKRI lantas pindah ke Nusa Tenggara Timur ke dalam wilayah Indonesia.

Luas negara Timor Leste hanya $\pm 15.007 \text{ km}^2$, adapun negara ini sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Banda dan Selat Wetar, sedangkan Sebelah selatan berbatasan dengan

Laut Timor, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Indonesia (NTT), dan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Laut Arafuru.



Peta 1. 1 Peta Perbatasan Timor Leste-Australia

Sumber : Sumber Pembaruan, *Timor Leste Cabut Gugatan Batas Wilayah Atas Australia*, 25 Januari 2017, [http://sp.beritasatu.com/home/timor-leste-cabut-gugatan-batas-wilayah-atas-australia/118116.,\(10.26\).](http://sp.beritasatu.com/home/timor-leste-cabut-gugatan-batas-wilayah-atas-australia/118116.,(10.26).)

Negara Timor Leste dan Negara Australia belakangan ini mempunyai hubungan yang kurang baik, yang mana kedua negara ini memperebutkan sebuah wilayah yang ada di Laut Timor. Di dalam masalah antara Negara Timor Leste dan Australia ini terdapat beberapa perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya, adapun perjanjian sebelum Timor Leste merdeka dan setelah merdeka. Perjanjian yang dibuat sebelum merdeka adalah Perjanjian Celah Timor atau disebut dengan *Timor Gap treaty*. Perjanjian Timor Gap ini adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara pemerintah Australia dan Indonesia.¹

Pemicu dibuatnya perjanjian ini adalah dikarenakan belum adanya kesepakatan antara kedua negara mengenai batas landas kontinen di selatan Timor Leste (Celah Timor), padahal di wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas.² Adapun masing-masing perwakilan dari kedua negara yang melakukan penandatanganan dalam Perjanjian Celah Timor ini adalah Gareth Evans, Menteri luar Negeri Australia dan Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia.


Penandatanganan perjanjian ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 1989, di dalam pesawat boeing 737 RAAF yang pada saat itu terbang selama 17 menit di atas wilayah Celah Timor, dan mulai diberlakukannya *Timor Gap Treaty* ini pada tanggal 9 Februari 1991. Perjanjian ini dibuat untuk melakukan kerjasama dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang terletak di dasar Laut Timor atau biasa disebut sebagai Celah Timor.

Perjanjian ini membagi Celah Timor menjadi tiga wilayah. dan disetiap wilayahnya masing-masing memiliki hasil pembagian yang berbeda-beda. Wilayah yang paling

¹ Australasian Legal Information Institute - Australian Treaty Series 1991, 1991, *Treaty between Australia and the Republic of Indonesia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia*.

² Achmad Yulianto, *Eksistensi Perjanjian Antara Indonesia Dengan Australia Tentang Zona Kerjasama Di Daerah Antara Timor Leste Dan Australia Bagian Utara Dalam Hal Timor Leste Menjadi Negara Merdeka*, <http://web.umy.ac.id/hukum/download/YULI.html>.

besar hasil sumber daya alamnya atau disebut Wilayah A, pembagian sumber daya alamnya sama rata bagi kedua negara. Kemudian Wilayah B, Indonesia mendapatkan 10% sedangkan Australia 90%. Kemudian di Wilayah C yang paling dekat dengan Timor Timur, Indonesia mendapatkan 90% sedangkan Australia mendapatkan 10%.³ Pembagian hasil dari eksplorasi ketiga wilayah tersebut jika ditarik secara keseluruhannya menjadi 50-50 untuk masing-masing negara antara Indonesia dan Australia.



Peta 1. 2 Perjanjian Celah Timor

Sumber : Buletin La’o Hamutuk, *Edisi Istimewa Untuk Kemerdekaan*, Mei 2002,
<https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Bahasa/LHB34BI.htm>.

³ Buletin La’o Hamutuk, *Edisi Istimewa Untuk Kemerdekaan*, Mei 2002, <https://www.laohamutuk.org/OilWeb/Bahasa/LHB34BI.htm>.

Dengan ditanda/tanganinya juga perjanjian ini oleh Negara Australia dapat dikatakan Australia berarti sudah mengakui secara *de jure* bahwa Timor Timur merupakan wilayah Indonesia. Namun Perjanjian Timor Gap ini berakhir tahun 1999 setelah Timor Timur memilih untuk menjadi sebuah negara dan memisahkan diri dari Negara Indonesia. Perjanjian Timor Gap ini tidak berlaku lagi dan setelah itu munculah perjanjian baru antara Timor Leste dan Australia yaitu Perjanjian Laut Timor.

Perjanjian Laut Timor ini resmi dibuat pada tanggal 20 Mei 2002 di Dili, ketika Negara Timor Leste resmi merdeka. Perjanjian ini disepakati oleh Australia dan Timor Leste, sedangkan Indonesia sudah tidak ada campur tangan lagi di dalam perjanjian ini. Adapun penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh John Howard dari Australia, dan penandatanganan dari Timor Leste oleh Mari Alkatiri.⁴ Perjanjian Laut Timor ini mulai diberlakukan pada 2 April 2003 setelah melakukan pertukaran nota diplomatik, terhitung sejak 20 Mei 2002.

Perjanjian Laut Timor ini masih mempertahankan sebagian isi dari Perjanjian Timor Gap 1989, namun posisi Indonesia digantikan oleh Timor Leste. Perjanjian ini mengatur bahwa pembagian dari hasil tambang minyak bumi atau sumber daya alam yang ada di dasar Laut Timor atau dikenal dengan sebutan kawasan pembangunan minyak bumi bersama, yang mana pada pembagian eksplorasi hasil tambang ini Timor Leste berhak mendapatkan 90% termasuk dalam JPDA (*Joint Petroleum Development Area*) dan Australia mendapatkan 10% lainnya. Dan perjanjian dibuat bukan untuk mengatur wilayah perbatasan dan kedaulatan antara kedua negara tersebut. Perjanjian Laut Timor ini juga memiliki masa berlaku sampai dengan 30 tahun terhitung sejak

⁴ Australian Legal Information Institute - Australian Treaty Series, 2003, *Timor Sea Treaty between the Government of East Timor and the Government of Australia*.

penandatanganan Perjanjian Laut Timor ini ditandatangani. Tetapi pada tahun 2007 di dalam Perjanjian Maritim Laut Timor masa berlaku perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tahun 2057.⁵

Meskipun Mari Alkatiri mendapatkan desakan dari Canberra dalam menandatangani Perjanjian Laut Timor, Alkatiri tidak menyetujui atau menolak penetapan batas wilayah yang tetap, yang mana bahwa telah ditegaskan di dalam Perjanjian Laut Timor 20 Mei dengan ditandatanganinya perjanjian itu tidak akan mempengaruhi hak Timor Leste dalam menyelesaikan perbatasan laut nantinya. Selesaiannya Perjanjian Laut Timor disahkan, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer setelah rapat yang panas dengan Mari Alkatiri datang ke Jakarta dan berbincang dengan para Menteri Indonesia, yang mana bahwa Pemerintahan Australia telah mengatakan kepada para pemimpin Timor Leste tidak akan melakukan negosiasi ulang terkait perbatasan maritime dan Australia tidak akan melakukan ratifikasi terkait Perjanjian Laut Timor sampai bulan Februari 2003. Atas pernyataan tersebut Mari Alkatiri menganggap bahwa Downer membuat pernyataan bohong padahal pada saat makan siang di hari kemerdekaan Timor Leste, Downer mengatakan bahwa Australia telah siap untuk membicarakan tentang perbatasan yang baru dengan Timor Leste.⁶

Pada Agustus tahun 2004, Alexander Downer dan CEO (*Chief Executive Officer*) dari perusahaan Woodside Don Voelte memberikan tekanan kepada Timor Leste agar

⁵ King, Robert J, 2007, *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, the Timor Sea Treaty and the Timor Gap 1972-2007*, Submission to the Australian Parliament's Joint Standing Committee on Treaties Inquiry into the Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, hlm. 70.

⁶ Mike Head, *Australia Menggertak Timor Timur "Merdeka" Atas Minyak dan Gas*, 30 Mei 2002, <https://www.wsws.org/id/2002/mei2002/timo-m30.shtml>.

menyerahkan hak-hak perbatasan maritimnya dengan tekanan bahwa peluang pasar untuk hasil sumber daya alam *Greater Sunrise* hampir tertutup jika tidak segera dilaksanakan bisa membuat tidak jadi sama sekali.⁷

Pada tahun 2006 pemerintah Timor Leste dan Australia mencapai kesepakatan terkait ladang *Greater Sunrise* yaitu perjanjian *The Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) treaty* yang ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Australia yaitu Alexander Downer dan Jose Ramos-Hortas dari Timor leste. Timor Leste dan Australia menandatangani perjanjian tersebut untuk membuat kerjasama dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada di Celah timor "*Greater Sunrise*" secara bersama-sama. Dengan pembagian masing masing 50:50 dari hasil eksplorasi. Setiap negara mendapatkan hasil eksplorasi sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu 18% untuk Timor Leste dan 82% untuk Australia. Kemudian dari hasil tersebut Australia akan memberikan 32% dari pendapatannya kepada Timor Leste sehingga kedua negara dapat hasil yang sama.

Di dalam Perjanjian CMATS ini juga dikatakan bahwa Pemerintah Timor Leste dilarang mempertanyakan batas maritimnya selama 50 tahun kedepan. Timor Leste yang saat itu merupakan negara baru akhirnya menandatangani perjanjian tersebut dan mendapatkan pembagian hasil sesuai yang tertera didalam isi perjanjian.

Dalam hubungan kerjasama antara Timor Leste dan Australia, terdapat sebuah unsur pengaruh (*Influence*) yang diterapkan oleh Australia melalui pandangan politik. Pandangan Politik yang diterapkan Australia terhadap Timor Leste dilakukan secara persuasi atau tanpa kekerasan agar pemikiran Timor Leste sesuai dengan keinginan Australia.

⁷ Guteriano Neves, et.al., 2008, *LNG Sunrise di Timor Leste: Impian, Kenyataan dan Tantangan*, Timor Leste: La'o Hamutuk, hlm. 12.

Berkaitan dengan dibuatnya perjanjian CMATS untuk melakukan eksplorasi terhadap *Greater Sunrise* di Laut Timor. Pada November 2013 Timor Leste mengajukan tuntutan pembatalan terhadap Australia terkait perjanjian CMATS yang membagi hasil sumber daya alam di ladang *Greater Sunrise* kepada ICJ (*International Court of Justice*) tentang siapa yang lebih berhak terhadap *Greater Sunrise*.⁸

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Mengapa Timor Leste menuntut pembatalan perjanjian CMATS antara Timor Leste dan Australia?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*). Teori pengambilan keputusan merupakan sebuah teori yang mengidentifikasi beberapa variabel yang mengarah langsung bukan kepada negara, pemerintah ataupun institusi melainkan kepada perilaku individu pembuat keputusan yang mana mempengaruhi sebuah tindakan negara. Dalam membuat sebuah keputusan, para pembuat keputusan bertindak menggunakan persepsi. Yang mana persepsi ini terkait dengan

⁸ BBC, *Sengketa Perbatasan Timor Leste-Australia di Bawa ke Pengadilan*, 27 September 2016.
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160926_dunia_timor_australia.

*perceptions are guide actions.*⁹ Tindakan pembuat keputusan tidak didasari oleh benar atau salahnya sebuah persepsi. Teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis** menjelaskan bahwa

“...Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: Pertama, kondisi politik luar negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi...”¹⁰


Dalam pernyataan di atas, William D. Coplin menjelaskan bahwa teori pengambilan keputusan terdiri dari 3 faktor utama, antara lain

- 1) Kondisi politik dalam negeri.
- 2) Kemampuan militer dan ekonomi negara.
- 3) Konteks internasional.

⁹ Daniel S. Papp, 1989, *Contemporary International Relations*, New York: Macmillan, hlm. 154.

¹⁰ William D. Coplin, 1992, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* Edisi ke 2, Bandung: Sinar Baru, hlm. 30.

Skema 1. 1 Teori Pembuatan Keputusan



Sumber: William D. Coplin, 1992, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: Sinar Baru.

Dari Skema 1.1 di atas dapat dilihat bahwa ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi tindakan pembuatan keputusan. Penulis akan menjelaskan lebih lengkap dan rinci mengenai tiga faktor pembuatan keputusan di atas berdasarkan karya ilmiah ini mengenai alasan Timor Leste menggugat pembatalan perjanjian di Timor Gap

- 1) Kondisi Politik dalam Negeri

Faktor ini merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan keputusan, dimana para pembuat keputusan harus mengetahui benar bagaimana kondisi politik dalam negerinya. Seperti bagaimana kondisi masyarakat terhadap isu politik yang beredar, apa dampaknya bagi masyarakat, lalu kondisi pemerintahannya, partai politik, dan lain-lain. Bukan hanya kondisi politik, melainkan juga keseluruhan aspek dari negaranya, seperti budaya dan dukungan perekonomian yang kuat. Yang mana nantinya hal-hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kebijakan yang akan dibuat. Dengan keterbukaan dan kestabilan suatu negara dapat mencerminkan keputusan seperti apa yang akan dibuat.

Kebijakan Negara Timor Leste dalam mengambil keputusan menggugat pembatalan perjanjian di Timor Gap dengan Australia terdapat dukungan dari masyarakat yang mana masyarakat Timor Leste tidak setuju dengan isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Timor Leste dengan Australia mengenai pembagian hasil dari eksplorasi Celah Timor. upaya dari masyarakat Timor Leste dalam mendukung aksi tersebut dengan melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Dili, Timor Leste. Selain di Dili, demonstrasi juga dilakukan di beberapa kota seperti Sydney, Melbourne, Adelaide, Manila, Kuala Lumpur, dan Jakarta.

2) Kondisi Ekonomi

Setelah kondisi di dalam negeri, kondisi ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan, karena hal tersebut dapat mendukung keputusan yang telah ditetapkan. Perkenomian negara dijadikan sebagai alat ukur dan *bargaining position* negara dalam taraf internasional. Faktor geografis juga merupakan salah satu pertimbangan utama dalam hal perekonomian suatu negara. Dengan begitu perekonomian merupakan satu kesatuan dari kapabilitas yang

dibutuhkan oleh sebuah negara untuk memenuhi kepentingan nasional negara itu sendiri dan diperlukan untuk dapat menopang politik luar negerinya.

Perekonomian Timor Leste masih sangat rendah ditambah dengan Timor Leste memerdekakan negaranya dengan lepas dari Indonesia menjadi negara sendiri. Dengan begitu Timor Leste membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi perekonomian negaranya. Hal tersebut dilakukan oleh Timor Leste demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Timor Leste menjadikan wilayah Celah Timor sebagai salah satu pemasukan dana untuk menunjang perekonomian negaranya. Oleh karena itu Timor Leste ingin mengoptimalkan hasil sumber daya alam minyak dan gas yang ada di Celah Timur. Namun dengan adanya perjanjian tersebut yang berisikan pembagian eksplorasi Celah Timor, membuat Timor Leste tidak mendapatkan pembagian yang optimal, sehingga Timor Leste tidak dapat meningkatkan perekonomiannya dan memenuhi kepentingan nasionalnya.

3) Konteks Internasional

Dalam pembuatan keputusan, konteks internasional juga merupakan faktor penting pembuat keputusan. Konteks internasional meliputi geografis, ekonomi, politik, lingkungan internasional, dan hubungan dengan negara lain baik itu hubungan bilateral maupun multilateral.

Kepemilikan ladang minyak *Greater Sunrise* yang di kuasai oleh Australia. Sedangkan berdasarkan pada letak geografis *Greater sunrise* berada didalam wilayah Timor Leste. Oleh karena itu Timor Leste ingin memperjuangkan haknya terhadap *Greater Sunrise*.

D. Hipotesa

Dengan berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan serta berdasarkan teori pengambilan keputusan dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa Timor Leste menuntut pembatalan perjanjian CMATS antara Timor Leste dan Australia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kondisi domestik dalam negeri Timor Leste dicerminkan oleh masyarakat Timor Leste yang miskin, dan pengangguran. Serta dilakukannya aksi demonstrasi dan perundingan oleh rakyat Timor Leste untuk mendukung pembatalan perjanjian CMATS.
2. Kondisi ekonomi Timor Leste yang rendah ditambah dengan kerugian dari penghasilan hasil ekspolari Celah Timor yang diatur oleh perjanjian CMATS. membuat Timor Leste ingin membatalkan perjanjian CMATS dan melakukan eksplorasi sendiri seoptimal mungkin.
3. Konteks internasional meliputi Letak Geografis ladang *Greater Sunrise* yang kekayaannya melebihi ladang-ladang lainnya dan dikuasi oleh Australia. Timor Leste yang merasa bahwa *Greater Sunrise* adalah wilayahnya, merasa dirugikan karena Australia yang mengambil hasil eksplorasi ladang tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tulisan ini antara lain

1. Untuk menganalisa masalah yang terjadi antara Negara Timor Leste dan Australia dalam sengketa Celah Timor.
2. Untuk menganalisa alasan Negara Timor Leste dalam menuntut pembatalan perjanjian.
3. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan penelitian ini, penulis memberikan batasan mengenai isi dari tulisan ini yaitu mengenai masalah perbatasan antara Timor Leste dengan Australia dalam kasus persengketaan Celah Timor dari tahun 2002 – 2013. Dipilih tahun 2002 karena pada tahun tersebut Timor Leste merdeka, dan pada 2013 Timor Leste mengajukan tuntutan ke ICJ (*International Court of Justice*). Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan kerelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif). Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹¹

2. Jenis Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari hasil atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui *Library Research* (studi kepustakaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi pustaka melalui buku, jurnal, artikel, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang perbatasan Timor Leste dengan Australia yang meliputi letak geografis, sumber daya alam Celah Timor.

¹¹ Noh Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 93.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang kronologi pembuatan Perjanjian CMATS antara Timor Leste dan Australia secara negosiasi dan juga pembahasan isi Perjanjian CMATS.

BAB IV membahas tentang pembuktian hipotesa yaitu analisa mengenai Timor Leste menuntut pembatalan Perjanjian CMATS antara Timor Leste berdasarkan faktor kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi, konteks internasional.